



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Pelayanan Ruang Laboratorium

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah melaksanakan / melalui tahapan prosedur pemeriksaan UPTD Puskesmas Banua Padang, dengan mendapatkan Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium dari Ruang Pemeriksaan Umum, Ruang KIA, Ruang Tb Paru, Ruang MTBS, UGD, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut maupun dari Loket.
2. Pasien diminta menunjukkan Kartu Berobat atau menyebutkan No. Rekam Medik (RM) jika nomor RM belum tercatat di Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium.
3. Pasien ibu hamil diminta menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) apabila Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tanggal lahir belum tercatat di Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Image not found or type unknown



1. Petugas laboratorium memanggil pasien
2. Petugas laboratorium identifikasi dan dokumentasi Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium.
3. Petugas laboratorium menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan dan memberikan Informed Consent.
4. Petugas laboratorium melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pemeriksaan yang diminta.
5. Petugas laboratorium mempersilahkan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.
6. Petugas laboratorium menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium kepada pasien dan pasien dipersilahkan kembali ke ruang yang merujuk.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

30 Menit

Trigliserida 5 menit

Test Kehamilan 10 menit

RDT 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Gratis untuk Peserta BPJS

Pasien umum dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Tapin,

Produk Pelayanan

1. pemeriksaan laboratorium Klinik

Pengaduan Layanan



Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

1. Pasien atau pengguna layanan menyampaikan melalui

a. Kotak Saran

b. Kontak Handphone / Whatsapp :

0852-4800-9475

c. Instagram : puskesmasbanuapdg

d. Facebook : UPTD Puskesmas Banua Padang

a. Website: <https://bit.ly/surveykepuasanmasyarakatPKMBP>

b. Scan Barcode

1. Petugas mencatat semua pengaduan

2. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan

3. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon atau email pengadu yang bersangkutan atau pada saat pertemuan lintas sektoral apabila tidak dapat diselesaikan secara internal